



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINASTENAGAKERJAKOPERASIDANUSAHAMIKRO
KOTATANJUNGPINANG**

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Permenaker RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Perwako Tanjungpinang Nomor ... Tahun 202.. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETERKAITAN :

- SOP surat masuk

PERINGATAN :

SOP tidak dilaksanakan jika berkas permohonan validasi tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku

NOMOR SOP

: B / 569 / 6 / 5 . 11 . 02 / 2024

TGL PEMBUATAN

:

TGL REVISI

: 10 - 12 - 2024

TGL EFEKTIF

:

DISAHKAN OLEH

KEPALA DINAS
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA TANJUNGPINANG

H. EFENDI, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196604041986021012

NAMA SOP

: **SOP VALIDASI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)**

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan & kewenangan dalam Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
2. Menguasai prosedur & mekanisme Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
3. Memiliki Kompetensi di Bidang Penempatan TKA;
4. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer.

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer/laptop & kelengkapannya;
3. Internet / Server

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai Dokumen Arsip

SOP VALIDASI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PEMBERI KERJA TKA	BANK	OPERATOR VALISASI DKPTKA	SISTEM TKA-ONLINE	PERSYARATAN/PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran permohonan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Assing (RPTKA) Penempatan Khusus Tanjungpinang					Berkas permohonan perpanjangan RPTKA	15 menit	Berkas Permohonan	
2	Bank memberikan bukti pembayaran RPTKA Perpanjangan					Berkas permohonan perpanjangan RPTKA	15 menit	Bukti Pembayaran	
3	Perusahaan mengupload bukti pembayaran melalui sistem TKA-online serta mengirimkan bukti bayar ke email dan/atau ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang ;					Bukti Pembayaran	15 menit	Surat Perintah Tugas	
4	Memeriksa berkas pembayaran RPTKA Perpanjangan					1. Bukti pembayaran RPTKA Perpanjangan 2. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Perpanjangan	10 menit	Bukti Pembayaran RPTKA	
5	Melakukan Validasi pembayaran RPTKA Perpanjangan					Bukti Pembayaran RPTKA Perpanjangan	10 menit	Pembayaran telah tervalidasi yang telah dikonfirmasi secara online dan/atau offline	
6	Pengesahan RPTKA Perpanjangan diterima Pemberi Kerja TKA					Pembayaran telah tervalidasi yang telah dikonfirmasi melalui email/narahung lainnya	15 menit	Pembayaran telah tervalidasi yang telah dikonfirmasi melalui email/narahubung lainnya	

Keterangan :



: Alur mulai dan berakhirnya proses



: Kegiatan (proses) yang dilakukan



: Proses pengambilan keputusan



: Alur proses

SOP VALIDASI PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (DKPTKA)

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. Permenaker RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- c. Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Perwako Tanjungpinang Nomor ... Tahun 202.. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Persyaratan Pelayanan

- a. Permohonan perpanjangan RPTKA
- b. Bukti Pembayaran
- c. Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA Perpanjangan

3. Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku

- a. Jangka waktu penyelesaian adalah paling lambat 95 menit
- b. Masa berlaku berdasarkan kontak kerja

4. Besaran tarif/biaya pelayanan

Biaya pelayanan adalah tidak dipungut biaya (gratis)

5. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

- a. Pemberi Kerja TKA melakukan pembayaran permohonan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Assing (RPTKA) Penempatan Khusus Tanjungpinang
- b. Bank memberikan bukti pembayaran RPTKA Perpanjangan
- c. Perusahaan mengupload bukti pembayaran melalui sistem TKA-online serta mengirimkan bukti bayar ke email dan/atau ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang
- d. Memeriksa berkas pembayaran RPTKA Perpanjangan
- e. Melakukan Validasi pembayaran RPTKA Perpanjangan
- f. Pengesahan RPTKA Perpanjangan diterima Pemberi Kerja TKA

6. Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon

Hasil Pelayanan yang diterima oleh Pemohon adalah pengembalian lebih bayar;

7. Kompetensi Petugas yang Terlibat dalam Proses Pemberian/Penyelesaian Pelayanan;

- a. Memiliki kemampuan & kewenangan dalam Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
- b. Menguasai prosedur & mekanisme Melakukan Validasi Pembayaran DKPTKA;
- c. Memiliki Kompetensi di Bidang Penempatan TKA;
- d. Memiliki Kemampuan mengoperasikan Komputer.